



**P U T U S A N**

**Nomor : 2124/Pdt.G/2010/PA.Slw.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini, dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh;

**PENGGUGAT**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di RT.xxxx, RW.xxxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

**Berlawanan dengan :**

**TERGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di RT.xxxx, RW.xxxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Agama tersebut ; -

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Slawi Nomor: 2124/Pdt.G/2010/PA.Slw. tanggal 29 Oktober 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -



Telah mendengar keterangan-keterangan di dalam persidangan ;-

**TENTANG DUDUK PERKARNYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Oktober 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi tersebut pada tanggal 28 Oktober 2010 dengan register Nomor: 2124/Pdt.G/2010/PA.Slw, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2008 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 764/14/XII/2008 Tanggal 10 Desember 2005);-
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak ;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal selama  $\pm$  10 bulan, telah bercampur (Ba'daddukhul) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan cukup harmonis dan membahagiakan, namun sejak sekitar bulan Juni 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak memberikan nafkah dengan cukup untuk



kebutuhan sehari-hari, akibatnya rumah tangga tidak harmonis lagi;-

5. Bahwa puncak pertengkaran pada tanggal 11 Oktober 2009 penyebabnya sama sebagaimana tersebut diatas karena masalah ekonomi, kemudian setelah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal Tergugat tanpa seizin Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal sampai sekarang telah berpisah selama +/- 1 tahun;
6. Bahwa selama berpisah +/- 1 tahun Tergugat tidak pernah pulang ke rumah orang tua Penggugat tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat dan telah membiarkan atau sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
7. Bahwa atas perilaku atau perbuatan Tergugat tersebut Penggugat tidak terima dan sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;-
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas,  
Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat  
dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan  
karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama  
Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili  
perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai  
berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.-
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (**TERGUGAT**)  
kepada Penggugat (**PENGUGAT**) ; -
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.-

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah  
ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri,  
sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak  
mengirimkan orang lain sebagai kuasanya. Meskipun telah  
dipanggil secara resmi dan patut dengan surat  
panggilan (relaas) Nomor : 2124/Pdt.G/2010/PA.Slw, tanggal  
26 Nopember 2010, 21 Desember 2010 dan 07 Januari 2010.  
Kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan  
surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh  
Penggugat ; -

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil  
dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti sebagai  
berikut ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Alat bukti surat ;

1. Fotocopy                      KTP              Penggugat              Nomor:

040189/00287, tanggal 25 Oktober 2007

yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Alat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1 ; -

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :

764/14/XII/2008      Tanggal    10    Desember

2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, telah dicocokkan dengan aselinya dan telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.2 ; -

B. **Alat bukti saksi :**

1. SAKSI I, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal. Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat ; -
- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak ; -



- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat; -
- bahwa, sejak awal pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dikarenakan masalah kekurangan ekonomi; -
- bahwa, saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 1 tahun dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kumpul bersama lagi;
- bahwa, selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan tidak mempedulikan Penggugat lagi; -

2. SAKSI II, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal. Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat ; -
- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak ; -
- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat ; -



- bahwa, saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar akan tetapi saksi tidak tahun penyebabnya;
- bahwa, saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 1 tahun 1 tahun dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tiak pernah kumpul bersama lagi; -
- bahwa, selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah mengirim nafkah dan tidak pernah mempedulikan Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan alat-alat bukti dan keterangan lagi, selanjutnya mohon putusan dan Penggugat mengaku dalam keadaan suci dan telah membayar iwadl sebesar Rp 10.000 ( sepuluh ribu rupiah ) ; -

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan



sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut; -

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah antara Penggugat dengan Tergugat sejak awal tahun 2007 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan masalah kekurangan ekonomi dan saat ini Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat selama sekitar 1 tahun, selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah mempedulikan Penggugat lagi ; -

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dikarenakan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dengan surat- surat panggilan sebagaimana tersebut diatas, dan Tergugat tidak menyuruh orang lain menghadap ke persidangan sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu maka perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sesuai dengan pasal 125 (1) HIR. Dan sejalan pula dengan sebuah pendapat didalam Kitab Al Anwar II : 149 yang berbunyi sebagai berikut ;

tvnì qllÛ~u ErvCÛ~ä åuìPÛ~ í°pÂ Á°, âÁSí  
'ä tçÀ~uFÛ âÀ°Z°-ÀQÎ' ýªu

Artinya : " Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa





gugatan tersebut beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya " ; -

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak hadir ke persidangan, maka Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dikarenakan perkara ini berkenaan dengan permasalahan sengketa perkawinan dimana dalam proses pemeriksaannya menggunakan Hukum Perdata Khusus, oleh karenanya Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 serta dua orang saksi sebagaimana telah disebutkan di atas ; -

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditujukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, maka bukti P.1 dan P.2 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ; -

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dengan tidak adanya eksepsi dari Tergugat, maka telah terbukti bahwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, sehingga perkara tersebut merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Slawi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat P.2, berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah tersebut diatas, maka terbukti menurut hukum sejak tanggal 10 Desember 2008 antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dengan mengikuti tatacara Syari'at Islam, dengan demikian sengketa perkawinan tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Slawi, sehingga berdasarkan pasal 49 dan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka formil gugatan Penggugat dinyatakan diterima ; -

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, baik saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang telah memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana tersebut diatas dan nilai keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya: rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan masalah kekurangan ekonomi, dan saat ini Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak



mempedulikannya lagi yang hingga kini sudah mencapai sekitar 1 tahun; -

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut diatas, maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa : rumah tangga yang dibina antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saat ini Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang sekitar 1 tahun dan Tergugat tidak pernah mempedulikan Penggugat lagi ; -

Menimbang, bahwa dengan sikap dan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka telah ternyata bahwa Tergugat sebagai suami telah melalaikan kewajibannya, baik didalam memenuhi keperluan hidup Penggugat maupun melindungi Penggugat sebagaimana yang ditentukan di dalam pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena itu keberatan Penggugat atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat telah terbukti melakukan pelanggaran ta'lik talak yang telah diucapkan Tergugat sesudah akad nikah pada angka (2) dan (4) ; -

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah membayar uang sebesar Rp.10.000,- ( sepuluh ribu rupiah ) sebagai iwadl, maka dengan dibayarnya iwadl tersebut syarat jatuh



talak Tergugat karena pelanggaran ta'lik talak telah terpenuhi, sehingga dapat ditetapkan jatuh talak satu dari Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagai akibat pelanggaran ta'lik talak oleh Tergugat dan oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut di atas dapat dikabulkan, Hal ini sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) dan (g) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Syarqowi Alat Tahrir juz II : 302 yang berbunyi sebagai berikut :

fhñÛ æZFjp± zpì °á¾u, u± Ĩxä EhX± °xZÊ  
knì sYä

Artinya : " Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan lahirnya ucapan "; -

Menimbang , bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan setelah dipanggil secara sah dan patut dan tidak hadirnya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan atau halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dikarenakan gugatan



Penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum, maka berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka terhadap putusan ini Panitera wajib mengirimkan sehelai salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) dimana Penggugat dan Tergugat menikah;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara tersebut ; -

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ; -
3. Menyatakan bahwa syarat ta'lik talak telah terpenuhi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat  
(**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadl  
berupa uang sebesar Rp. 10.000,- ( Sepuluh ribu  
rupiah );

5. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan  
salinan putusan ini kepada KUA (Kantor Urusan Agama)  
dimana perkawinan tersebut dilaksanakan;-

6. Membebankan biaya perkara yang hingga kini dihitung  
sebesar Rp.261.000,-(Dua ratus enam puluh satu ribu  
rupiah) kepada Penggugat ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi pada hari  
Selasa, tanggal 11 Januari 2011 Masehi .bertepatan dengan  
tanggal 05 Shafar 1432 Hijriyah.oleh kami Drs.ARIF  
MUSTAQIM.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi  
oleh Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO, MH. dan HASAN HUMAEDI SH.  
masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh SOBIRIN,  
BA. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari  
itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan  
dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

**Drs. M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH.**

**Drs. ARIF MUSTAQIM,MH.**

**HASAN HUMAEDI SH.**

PANITERA PENGGANTI



SOBIRIN, BA.

**Perincian biaya perkara :**

1. Biaya Pencatatan Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses - Rp. 30.000,-
3. Biaya Panggilan - Rp. 250.000,-
4. Biaya Redaksi - Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai - Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 321.000,-

Putusan ini telah mempunyai

Kekuatan Hukum Tetap

Tanggal : .....